

**Pedoman Rekognisi Penelitian Kolaboratif
Mahasiswa dengan Pendampingan Dosen
Berbasis Standar Biaya Keluaran**



**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
2024**

Kata Pengantar

Buku Pedoman rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan rekognisi penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh sivitas akademika program studi yang bertujuan untuk meningkatkan iklim penelitian kompetitif di kalangan civitas akademika program studi, mengembangkan kegiatan penelitian dalam rangka mendukung visi misi program studi, pemenuhan Indikator Kinerja Individu (IKI) dosen dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja (Perkin) di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Panduan berisi penjelasan teknis program rekognisi riset mahasiswa dengan pendampingan dosen yang memuat tentang kebijakan umum, dasar hukum, tujuan, fokus rekognisi kolaboratif, alur pelaksanaan, kriteria pengusul, proses pengusulan dan seleksi proposal, kewajiban administrasi, teknis penulisan proposal dan laporan hasil, perencanaan anggaran dan biaya, monitoring dan evaluasi, penyerahan laporan akhir (*final report*), kriteria keberhasilan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen, dan penghargaan & sanksi.

FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyadari bahwa kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja (Perkin) pimpinan. Oleh karena itu, berbagai langkah inovatif dilakukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen dengan mengembangkan standar penelitian yang akuntabel, transparan dan kompetitif. Sejalan dengan adanya kebijakan peningkatan rekognisi penelitian para sivitas akademika FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirasa perlu untuk menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen bersandar kepada regulasi yang berlaku saat ini.

Buku pedoman rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen menjadi penting untuk diterbitkan dan dilakukan guna memberikan panduan kepada para pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan rekognisi kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen yang dilakukan sesuai dengan kode etik penelitian dan Standar Nasional Penelitian. Dengan penerbitan buku pedoman rekognisi penelitian kolaboratif

mahasiswa dengan pendampingan dosen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas berbagai program-program yang dikeluarkan oleh FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akuntabel, transparan dan terstandar secara lebih baik tanpa mengurangi kreatifitas dari para pelaksana kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen.

Malang, 19 Februari 2024

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Ttd

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
A. Pendahuluan.....	4
B. Dasar Hukum	5
C. Tujuan.....	7
D. Fokus Rekognisi Kolaboratif.....	8
E. Alur Pelaksanaan	8
F. Kriteria Pengusul	9
G. Proses pengusulan dan seleksi proposal	10
H. Kewajiban Administrasi	12
I. Teknis Penulisan Proposal dan Laporan Hasil	12
J. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	16
K. Monitoring dan Evaluasi	17
L. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)	17
M. Kriteria Keberhasilan Rekognisi Penelitian Kolaboratif Mahasiswa dan Dosen.....	18
N. Penghargaan dan Sanksi.....	18
Lampiran	20
Cover.....	20
Pernyataan bukan proposal tugas akhir	21
Halaman Persetujuan	22
Halaman Pengesahan	23
Pernyataan Orisinalitas	24
Penilaian Substansi / Form Penilaian Reviewer untuk rekognisi kolaboratif.....	25
Lampiran Monitoring rekognisi kolaboratif	27

A. Pendahuluan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki misi meningkatkan kualitas rekognisi penelitian yang sejalan dengan UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Mengacu pada UU. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa rekognisi penelitian kolaboratif sebagai bagian dari satu kesatuan kegiatan penelitian di perguruan tinggi dilaksanakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengemban amanah agar dapat dilaksanakan kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif dengan baik, untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen di FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah:

- a. menghasilkan rekognisi kolaboratif yang sesuai dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
- b. menjamin pengembangan rekognisi penelitian kolaboratif spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. mencapai dan meningkatkan mutu rekognisi penelitian kolaboratif sesuai target dan relevansi bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. meningkatkan diseminasi rekognisi penelitian kolaboratif dan perlindungan HAKI secara nasional dan internasional.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen mengelola rekognisi penelitian kolaboratif yang memenuhi standar sebagai berikut:

- a. standar arah, yaitu kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
- b. standar proses, yaitu kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. standar hasil, yaitu hasil rekognisi penelitian kolaboratif yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;

- d. standar kompetensi, yaitu kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
- e. standar pendanaan, yaitu pendanaan rekognisi penelitian kolaboratif diberikan melalui mekanisme hibah blok kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
- g. standar *outcome*, yaitu kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

Kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen merupakan *penelitian dasar* yang bertujuan untuk memacu dan memicu kerja sama antar mahasiswa dan dosen dalam bidang rekognisi kolaboratif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan membentuk iklim akademik yang kompetitif dan membentuk *learning community* yang memiliki dampak besar pada peningkatan literasi dan publikasi di lingkungan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bentuk kreativitas ilmiah dalam bentuk rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen berorientasi pada pengembangan tradisi ilmiah. Wujudnya secara kuantitatif diindikasikan dengan semakin banyaknya publikasi dan rekognisi yang dihasilkan dari kolaborasi mahasiswa dengan pendampingan dosen FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut.

B. Dasar Hukum

Penulisan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
17. PMK Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. PMK Nomor 113 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun 2024.

C. Tujuan

Tujuan dari disusunnya pedoman rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen tahun 2024 adalah untuk menjadi landasan dan acuan bagi pelaksanaan rekognisi penelitian kolaboratif di FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga para pengusul dapat melakukan perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan, dan penyusunan laporan rekognisi penelitian kolaboratif dengan efektif dan efisien, sesuai dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelaksanaan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen yang diselenggarakan oleh FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah *pertama*, menciptakan jejaring rekognisi penelitian kolaboratif antara mahasiswa dan dosen pada program studi di lingkungan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Kedua*, memperkuat bidang keilmuan para mahasiswa dan dosen program studi di lingkungan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bersifat multi/inter/lintas disiplin. *Ketiga*, menjadi embrio kerjasama rekognisi penelitian kolaboratif yang lebih luas dengan institusi lain secara lebih kompetitif dan kontributif untuk pengembangan dunia pendidikan di Indonesia. *Keempat*, meningkatkan iklim penelitian kompetitif di kalangan civitas akademik program studi di lingkungan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Kelima*, mengembangkan

kegiatan penelitian dalam rangka mendukung visi misi program studi di lingkungan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Keenam*, pemenuhan komponen penilaian akreditasi program studi. *Ketujuh*, pemenuhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja (Perkin).

D. Fokus Rekognisi Penelitian Kolaboratif

Fokus rekognisi kolaboratif mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Dalam hal ini, bidang strategis yang dikembangkan sebagai fokus harus memuat pendekatan multi/inter/lintas-disiplin, lebih diutamakan yang memiliki integrasi Islam dan sains.

E. Alur Pelaksanaan

Kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen pada Tahun Anggaran 2024 ini dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan *Academic Writing* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan proses pendaftaran rekognisi penelitian kolaboratif melalui website FITK. Kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi administratif dan dilanjutkan seleksi substantif/review proposal oleh reviewer. Pengusul kegiatan yang proposalnya berhasil lulus pada tahapan seleksi *substantive proposal* kemudian diundang untuk mempresentasikan proposalnya dan dibahas oleh dua orang reviewer. Setelah itu Komite Penilaian Proposal melakukan rapat untuk menentukan proposal-proposal mana saja yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah Surat Keputusan ditandatangani oleh Dekan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka kemudian diumumkanlah daftar penerima biaya penelitian rekognisi kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen. Selanjutnya, para

peneliti menandatangani SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan Kontrak rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa pendampingan dosen antara penerima biaya penelitian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pencairan dana penelitian 100% (dalam satu tahap). Jadwal pendaftaran rekognisi kolaboratif mahasiswa dan dosen dapat dilihat pada Tabel 1.

Selama berlangsungnya kegiatan penelitian, penerima biaya penelitian diminta untuk senantiasa meng-*update* pelaksanaan kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen dan laporan progres penggunaan keuangannya. Pada akhir kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen, penerima biaya penelitian diminta untuk mempresentasikan hasil rekognisi penelitian kolaboratif pada seminar hasil rekognisi penelitian kolaboratif, serta penerima biaya penelitian wajib melengkapi laporan keuangannya hingga 100% dalam bentuk *cashflow*, meng-upload laporan akhir, dan draft artikel pada sistem yang ditentukan. Penerima biaya penelitian juga diwajibkan membuat HAKI dari hasil penelitian yang telah ditulis.

Tabel 1.1 Jadwal kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen FITK Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Program Rekognisi Penelitian Kolaboratif Mahasiswa dengan Pendampingan Dosen FITK Tahun 2024	21 Februari 2024
2	Pendaftaran secara online	21 Februari – 4 Maret 2024
3	Seleksi administratif	5 Maret 2024
4	Review proposal	6 Maret 2024
5	Penetapan nominee dan seminar proposal	7 – 8 Maret 2024
6	Penetapan penerima biaya penelitian, dan Tanda Tangan Kontrak dan SPTJM	14 – 15 Maret 2024
7	Pelaksanaan kegiatan rekognisi penelitian	18 Maret – 31 Agustus 2024
5	Monitoring dan Evaluasi	24 – 25 Juli 2024
6	Progress Report dan Penguatan Program	24 – 25 Juli 2024
7	Seminar Hasil	5 – 6 September 2024
8	Penyerahan Laporan Akhir (Output dan Outcome)	30 September 2024

F. Kriteria Pengusul

Pengusul wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang

sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman rekognisi penelitian kolaboratif. Adapun ketentuan kriteria pengusul sebagai berikut:

1. Pengusulan dilakukan secara berkelompok;
2. Ketua penelitian untuk strata satu adalah mahasiswa aktif FITK UIN Malang minimal semester empat dan maksimal semester enam; untuk strata 2 (Magister Pendidikan Matematika) adalah mahasiswa aktif semester dua;
3. Anggota penelitian wajib terdiri atas dua orang mahasiswa aktif FITK UIN Malang, dan satu orang dosen FITK yang memiliki NIDN/NIDK (ASN PNS, ASN PPPK, dan Non-PNS/DTBPNS);
4. Anggota peneliti diperbolehkan lintas program studi dalam satu fakultas (FITK);
5. Mahasiswa dan dosen pendamping tidak mempunyai tanggungan *output* dan *outcome* Rekognisi Penelitian tahun 2022 dan 2023 yang belum terselesaikan;
6. Pengusul (minimal Ketua Penelitian) telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Rekognisi Penelitian Kolaboratif Mahasiswa dengan Pendampingan Dosen yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan *Academic Writing* (dibuktikan dengan sertifikat kegiatan);
7. Proposal yang diajukan bukan merupakan proposal tugas akhir (lihat lampiran);
8. Bersedia menandatangani Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian dan Kontrak Penelitian;
9. Pengusul terpilih wajib hadir (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian dan kontrak penelitian, monev dan seminar hasil.
10. Pengusul dari unsur dosen untuk menunjukkan bukti telah memenuhi kewajiban *outputs/outcomes* jika yang bersangkutan menerima bantuan penelitian di tahun sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada Bab II Ketentuan Umum Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran poin D Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023.

G. Proses pengusulan dan seleksi proposal

Adapun proses pengusulan dan seleksi proposal rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen sebagaiberikut:

1. Proses pengusulan proposal dimulai dengan calon peneliti menyiapkan proposal penelitian dan proposal keuangan (RAB) sesuai format dalam Panduan menjadi satu file

dan mengunggah file tersebut dalam format PDF maksimal 2MB ke google form yang ada di website FITK; Proposal penelitian dan proposal keuangan (RAB) dibuat **dua rangkap** (1 rangkap dengan identitas dan 1 rangkap lainnya tanpa identitas);

2. Selain itu, calon peneliti harus mengumpulkan juga proposal penelitian dan proposal keuangan (jadi satu berkas) tanpa identitas dalam bentuk **hardcopy (sebanyak dua rangkap)** di kantor Pusat penelitian dan *Academic Writing*;
3. Proposal yang masuk akan dilakukan *checker plagiarism* Turnitin dengan aturan maksimal 30% *similarity*;
4. Seleksi akan dilaksanakan oleh Tim penilai/reviewer FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan riset, rekam jejak peneliti, serta ketercapaian keluaran;
6. Tahapan seleksi meliputi: proposal lengkap (format terlampir) dan presentasi;
7. Proposal lengkap merupakan dokumen usulan lengkap dengan format terlampir disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang dianggap perlu;

Penilaian pengusulan dan seleksi proposal dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

H. Kewajiban Administrasi

Ketentuan umum berkenaan dengan *output* dan *outcome* rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan mahasiswa berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun anggaran 2024 diwajibkan membuat draft artikel jurnal dan sertifikat HAKI sebagai *output* dan/atau *outcome* yang tergambarkan dalam tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Kewajiban Administrasi

No	Jumlah Biaya	Kewajiban	
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
1	Rp.6.000.000,-	1. Laporan Akhir Penelitian; 2. Draft Artikel jurnal untuk dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 atau dipresentasikan di konferensi internasional yang memuat nama seluruh tim penelitian (ketua dan anggota).	1. Bukti Submit jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 atau konferensi internasional yang memuat nama seluruh tim penelitian (ketua dan anggota); 2. Sertifikat Hak Cipta (HAKI) yang memuat seluruh tim penelitian (ketua dan anggota) 3. Diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 atau prosiding konferensi internasional maksimal 1 (satu) tahun setelah menerima biaya penelitian/tahun 2025 yang memuat nama seluruh tim penelitian (ketua dan anggota).

I. Teknis Penulisan Proposal dan Laporan Hasil

Ketentuan Penulisan proposal dan laporan akhir rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen adalah sebagai berikut:

Ketentuan Teknis Penulisan Proposal rekognisi penelitian kolaboratif

1. Ukuran halaman (size) A4 (21,5 x 29,7 cm)
2. Batasan halaman mengikuti ketentuan:
 - a. Top margin: 4
 - b. Left margin: 4
 - c. Right margin: 3
 - d. Bottom margin: 3
3. Jenis dan ukuran huruf

- a. Font type: Times New Roman
- b. Font size: 12 point
4. Spasi (line spacing) 1,5 lines;
5. Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
6. Logo: Logo UIN dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama pengusul.
7. Komponen Isi proposal penelitian antara dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Komponen Isi Proposal Penelitian

Bagian	Isi	Deskripsi
	Judul	Judul berisi gambaran atas penelitian yang hendak dilakukan dengan maksimal 15 kata . Format judul harus dibuat dengan jelas, singkat, dan menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan;
A	Latar Belakang	Latar Belakang maksimal 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi penelitian, serta luaran dan target penelitian serta keterkaitan dengan ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Luaran dan target capaian harus dinyatakan dengan jelas;
B	Rumusan Masalah	Rumusan masalah maksimal terdiri atas 50 kata . Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (<i>scientific research problems</i>). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (<i>measurable and managable</i>);
C	Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian maksimal terdiri atas 50 kata . Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (<i>measurable</i>), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya;
D	Kajian Terdahulu	Kajian terdahulu tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan <i>state of the art</i> dan peta jalan (<i>road map</i>) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

E	Kajian Teori	Kajian teori tidak lebih dari 1000 kata dan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.
F	Metode Penelitian	Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maksimal 1000 kata . Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Tugas masing-masing penerima biaya penelitian diuraikan sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.
G	Rencana Pembahasan	Rencana pembahasan maksimal 500 kata . Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
H	Daftar Pustaka	Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Disarankan menggunakan aplikasi Mendeley/Zotero dengan gaya American Psychological Association (APA) 7th Edition. Diusahakan menggunakan referensi jurnal nasional dan internasional terbaru.
I	Jadwal	Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 7 bulan (Maret - September 2023)

Ketentuan laporan akhir rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen

1. Ukuran halaman (size) A4 (21,5 x 29,7 cm)
2. Batasan halaman mengikuti ketentuan:
 - a. Top margin: 4
 - b. Left margin: 4
 - c. Right margin: 3
 - d. Bottom margin: 3
3. Jenis dan ukuran huruf
 - a. Font type: Times New Roman
 - b. Font size: 12 point
4. Spasi (line spacing):
 - a. Isi laporan: 1,5 lines
 - b. Abstrak: 1 line
5. Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
6. Logo: Logo UIN dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama penerima biaya penelitian.
7. Komponen Laporan Akhir terdiri dari:
 - ✓ Halaman Sampul (Cover)
 - ✓ Halaman Persetujuan (Format Terlampir)
 - ✓ Halaman Pengesahan (Format Terlampir)
 - ✓ Pernyataan Orisinalitas Penelitian (Format Terlampir)
 - ✓ Abstrak (Bahasa Inggris dan Indonesia)
 - ✓ Pengantar
 - ✓ Daftar Isi
 - ✓ Isi, yang terdiri atas:

Bagian	Isi	Deskripsi
Bab I	Pendahuluan	Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, dan rencana pembahasan.
Bab II	Kajian Teori	Kajian teori berisi pemaparan teori-teori sebelumnya terkait penelitian yang dilakukan.

Bab III	Metode Penelitian	Metode penelitian berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri atas jenis dan pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV	Hasil dan Pembahasan	Hasil berisikan hasil temuan atau uji coba pada penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya.
Bab V	Penutup	Penerima biaya penelitian menuliskan kesimpulan dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya
Daftar Pustaka		
Lampiran		
Catatan: Format ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para penerima biaya penelitian boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau bagian yang perlu dimasukkan untuk melengkapi laporan akhir.		

J. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya Anggaran (RAB) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

K. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen dimonitoring dan dievaluasi oleh FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada akhir pelaksanaan rekognisi kolaboratif, setiap pengusul melaporkan kegiatan hasil laporan rekognisi penelitian kolaboratif dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan rekognisi penelitian kolaboratif dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. menyiapkan bahan monitoring melalui google form di website FITK UIN Malang dengan mengisi laporan kemajuan penelitian;
- b. mengunggah softcopy laporan akhir mengikuti format yang telah disahkan Pusat Penelitian dan *Academic Writing* FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran penelitian (publikasi ilmiah, prosiding, bahan ajar) atau dokumen bukti luaran; dan
- c. mengunggah kompilasi luaran penelitian sesuai dengan akhir pelaksanaan penelitian melalui repository UIN Malang, termasuk bukti luaran rekognisi kolaboratif yang dihasilkan.

L. Penyerahan Laporan Akhir

Penyerahan laporan akhir merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen yang dilakukan oleh para penerima biaya penelitian kepada Pusat Penelitian dan *Academic Writing* FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam konteks ini, penerima biaya penelitian harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketetapan dari FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Untuk laporan akhir (*final report*), penerima biaya penelitian harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat (*executive summary*) dari kegiatan penelitian rekognisi kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen, yang menyesuaikan dengan gaya selingkung jurnal yang menjadi tujuan atau konferensi internasional;
- c. Bukti submit jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 6 atau konferensi internasional;

- d. Penerima biaya penelitian diwajibkan untuk membuat HAKI dari hasil penelitian yang telah ditulis.

M. Kriteria Keberhasilan Rekognisi Kolaboratif Mahasiswa dengan Pendampingan Dosen

Adapun yang menjadi kriteria keberhasilan rekognisi kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen, sebagai berikut:

1. Pengajuan dan evaluasi proposal rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen berjalan sesuai jadwal dan aturan;
2. Kegiatan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan rekognisi kolaboratif mahasiswa dan dosen.
3. Laporan akhir rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan penelitian.
4. Laporan keuangan pemanfaatan dana rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dan dosen dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pendukungnya dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan rekognisi kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen.
5. Laporan rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen diproses dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan rekognisi kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen.
6. Kegiatan penelitian telah menghasilkan capaian sesuai dengan rencana luaran yang dituliskan pada proposal rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen.

N. Penghargaan dan Sanksi

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima biaya penelitian yang telah menunaikan kewajiban, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan biaya penelitian pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima biaya penelitian yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal

biaya penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes biaya penelitian.

3. Bagi penerima biaya penelitian yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban outputs (seperti; laporan penelitian, draft artikel, bukti submit, HAKI) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana biaya penelitian ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran

Cover

**PROPOSAL/LAPORAN REKOGNISI PENELITIAN KOLABORATIF
MAHASISWA DENGAN PENDAMPINGAN DOSEN**

TAHUN ANGGARAN 2024

Judul

Oleh:

XXXXXX (Ketua)

NIM

XXXXXX (Anggota)

NIM

XXXXXX (Anggota)

NIM

XXXXXX (Dosen Pendamping)

NIDN/NIDK



KEMENTERIAN AGAMA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN BUKAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : XXX
NIM : YYY
Fakultas/Program Studi : FITK /
Jabatan dalam Penelitian : Ketua
Judul Penelitian :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa proposal yang kami ajukan dalam rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen ini bukan merupakan proposal tugas akhir (skripsi/tesis). Apabila di kemudian hari ternyata proposal ini terbukti adalah proposal tugas akhir, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang,

Ketua rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen,

Materai 10.000

XXXXXX

NIM

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Rekognisi Penelitian Kolaboratif Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul
“.....”

Oleh
XXXXXX (Ketua)
NIM

XXXXXX (Anggota)
NIM

XXXXXX (Anggota)
NIM

XXXXXXXX (Dosen Pendamping)
NIDN/NIDK

Telah diperiksa dan disetujui *Reviewer* pada tanggal

Malang,

Reviewer 1,

Reviewer 2,

Nama

Nama

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Penelitian

a. Judul Penelitian :

2. Ketua Peneliti

a. Nama :

b. NIM :

c. Program Studi :

3. Anggota Peneliti

a. Nama :

b. NIM :

c. Program Studi :

4. Anggota Peneliti

a. Nama :

b. NIM :

c. Program Studi :

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar :

b. NIDN/ NIDK/NUP :

c. Program Studi :

6. Target Publikasi Jurnal :

No	Nama Jurnal/Sinta	Judul Artikel

Malang,

Kepala Pusat Penelitian dan *Academic Writing* FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dekan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Benny Afwadzi, M. Hum
NIP. 19900202 201503 1 005

Prof. Dr. H. Nur Ali, M. Pd
NIP. 19650403 199803 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS REKOGNISI PENELITIAN KOLABORATIF MAHASISWA DENGAN PENDAMPINGAN DOSEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : XXX
NIM : YYY
Fakultas/Program Studi : FITK /
Jabatan dalam Penelitian : Ketua

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, September 2024

Ketua rekognisi penelitian kolaboratif mahasiswa dengan pendampingan dosen,

Materai 10.000

XXXXX

NIM

**Penilaian Substansi / Form Penilaian Reviewer untuk Proposal Rekognisi
Penelitian Kolaboratif Mahasiswa dengan Pendampingan Dosen**

No.	Aspek Penilaian	Skor (1-5)	Bobot	Jumlah
1.	KETEPATAN PENGGUNAAN METODE (Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian)		10	
2.	KONTRIBUSI AKADEMIK (Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya local dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global)		15	
3.	ORISINALITAS, URGENSI, DAN KELUARAN PENELITIAN (Penelitian mempunyai derajat kemutakhiran/ kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah)		15	
4.	RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN (Logis, fokus, jelas, dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang)		10	
5.	LATAR BELAKANG MASALAH (Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan karya-karya terdahulu, motivasi peneliti, dan argument peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan)		10	
6.	PENGGUNAAN REFERENSI (Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan terakhir)		10	
7.	KAJIAN HASIL RISET SEBELUMNYA YANG BERKAITAN (Dapat menunjukkan keterkaitan		15	

	penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada)			
8.	RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN/RAB (RAB yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan)		10	
9.	WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (Waktu pelaksanaan penelitian rasional dan feasible serta sesuai dengan rencana anggaran biaya)		5	
TOTAL NILAI				

Penilaian Substansi / Form Penilaian Reviewer untuk Seminar Proposal Rekognisi Penelitian Kolaboratif Mahasiswa dengan Pendampingan Dosen

No.	Aspek Penilaian	Skor (1-5)	Bobot	Jumlah
1.	KONTRIBUSI (akademik, moderasi beragama, dan aplikatif)		30	
2.	NOVELTY (Kebaruan)		30	
3.	OUTCOME (Artikel jurnal dan HaKI)		30	
4.	PERENCANAAN PENGANGGARAN		10	
TOTAL NILAI				

Lampiran Monitoring rekognisi kolaboratif

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1	Capaian rekognisi kolaboratif	< 25%	25-50%	51-75%	>75%			
2	Publikasi pada jurnal ilmiah	Draft	Submitted	Accepted	Published			
3	Sebagai Pemakalah dalam Pertemuan ilmiah	Draft	Terdaftar	Sudah dilaksanakan				
4	Hak Kekayaan Intelektual	Draft	Terdaftar	Granted				